




Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan

2.18.0.00.0.00.01.000

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan beberapa unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Daerah / SKPD berkewajiban menyusun Rencana Strategis dalam 5 tahun mendatang dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, T

atacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tuntutan adanya pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab merupakan salah satu pertimbangan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diktum kedua dari Instruksi tersebut menyatakan bahwa sejak tanggal 30 Setember 1999, setiap instansi pemerintah sampai lingkup eselon II diharapkan telah mempunyai Perencanaan Strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga yang melayani urusan terkait investasi dan pelayanan terhadap masyarakat terkait penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, bahwasanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kegiatan terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta agar mampu eksis dan berhasil dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan dan mengantisipasi terhadap perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang diharapkan.

Saat ini kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien. Hal ini diantaranya terjadi sebagai akibat dari masih tumpang tindihnya peraturan atau kebijakan dibidang pelayanan perizinan. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Berdasarkan desain kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Kalimantan Selatan, maka konsepsi pelayanan perizinan terpadu di Kalimantan Selatan difokuskan pada aspek pelayanan publik yaitu: Kepentingan umum, Kepastian hukum, Kesamaan hak, Keseimbangan hak dan kewajiban, Keprofesionalan, Partisipatif, Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, Keterbukaan, Akuntabilitas, Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, Ketepatan waktu.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2011, tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

1. Pelaksanaan pelayanan;
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. Pengelolaan informasi
4. Pengawasan Internal;
5. Penyuluhan kepada masyarakat dan;
6. Pelayanan konsultasi.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Kasubag. Perundangan Kabag. Hukum Kepala SKPD Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Kasubag. Perundangan Kabag. Hukum Kepala SKPD
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); Kasubag. Perundangan Kabag. Hukum Kepala SKPD
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 10); dan
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026 adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimasa lalu, permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaian dalam lima tahun mendatang, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun dan sebagai dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi.

Tujuan memenuhi 3 (Tiga) Point :

1. Menjabarkan arahan, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas DPMPTSP untuk mewujudkan tujuan dan sasaran urusan bidang Penanaman modal;
2. Menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja
3. Menjadi pedoman evaluasi penilaian kinerja bidang Penanaman Modal.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan;** berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;** berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Organisasi, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;** berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran;** berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;** berisi Strategi dan Arah Kebijakan SKPD.
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;** berisi Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;** berisi mengenai Indikator Kinerja, Kondisi Awal Kinerja, dan Kondisi Akhir Kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.
- BAB VIII Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dimana penanaman modal merupakan kewenangan daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan. Wewenang dari pemerintah daerah di bidang investasi atau penanaman modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan adalah mengeluarkan kebijakan penanaman modal, melakukan kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data & sistem informasi penanaman modal serta penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal. Kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom dalam bidang penanaman modal sebagaimana diatas adalah pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota, melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota, membuat kebijakan dan mengeluarkan keputusan dan ketetapan termasuk juga menjamin kepastian dan keamanan dalam berusaha yang sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 114 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;

- c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanam modal;
- d. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- e. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
- f. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
- g. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- i. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Adapun Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pelayanan pengaduan, kebijakan dan informasi;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.1 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah membentuk susunan kepegawaian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal
- b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaal Usaha.
- 4. Bidang Promosi Penanaman Modal**, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- 5. Bidang Pengendalian Penanaman Modal**, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penalaman Modal; dan
 - b. Seksi Pembinaan Penalaman Modal..
- 6. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**, terdiri atas:
 - a. Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alarn; dan
 - b. Seksi Perizinan Ekonomi.
- 7. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial**, terdiri atas:
 - a. Seksi Perizinan Sosial; dan
 - b. Seksi Perizinan Infrastruktur.
- 8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi**, terdiri atas:
 - a. Seksi Kebijakan, Hukum dan Layanan Pengaduan; dan
 - b. Seksi Data dal Informasi.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.**

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
- d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- e. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;

- f. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal; dan
- h. pengelolaan kesekretariatan.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat ; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bagian

a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, kegiatan, rencana anggaran, rencana kerja, evaluasi serta penJrusunan laporan

pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun program, kegiatan dan rencana kerja Dinas PMPTSP;
- b. Menghimpun, mengolah, mengalalisis dan menyajikan data kinerja Dinas PMPTSP;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis Dinas PMPTSP
- d. Menyiapkan bahan dan mengevaluasi program kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas PMPTSP;
- h. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- i. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- l. Menyiapkan bahan darr memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- n. Menyiapkan bahan dan meny'usun laporan pengelolaan aset; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah

tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Uraian tugas masyarakat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyrrsun rencana kegiatan pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas PMPTSP;
- b. menyiapkan bahan dan men,'usun petunjuk teknis pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menfapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtangaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- i. menyiapkan ba.l.an dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawai.an;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bai.an pembinaan pegawai; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan modal daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kebijakan penanaman modal daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan iklim usaha di daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan usaha di daerah; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemberdayaan usaha di daerah.

Uraian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal daerah;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan modal daerah;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kebijakan penanaman modal daerah;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan iklim usaha di daerah;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan usaha di daerah;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan usaha di daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal; dan

Seksi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan penerapan kebijakan penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Perencanaan dan kebijakan Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana dan penerapan kebijakan penanaman modal daerah;
- 2) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data potensi sektor usaha dan kebijakan penanaman modal daerah;
- 3) menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi sektor usaha penanaman modal daerah;
- 4) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanaman modal daerah ;
- 5) menyiapkan bahan dan membuat peta sebaran potensi sektor usaha penanarnan modal daerah;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana penanaman modal daerah ;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Daftar Skala Prioritas sektor usaha penanaman modal daerah ;
- 8) menyiapkan bahan dan menganalisis pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundarg-undangan;
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana dan penerapan kebijakan penanaman modal daerah;
- 11) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyusunan rencana dan penerapan kebijakan penanaman modal daerah;
- 12) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan penyusunan rencana dan penerapan kebijakan penanaman modal daerah; dan
- 13) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi serta supervisi pengembangan dan pemberdayaan usaha.

Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pemberdayaan usaha;
- 2) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi di daerah;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan sektor usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi sektor usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi di daerah;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi serta supervisi pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi di daerah;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi di daerah;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemberdayaan jaringan permodalan dan pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi peningkatan peran dan pemberdayaan badan usaha dalam penanaman modal;
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan daya saing penanaman modal daerah;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- 11) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan

kegiatan unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha;

- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha;
- 13) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha; dan
- 14) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan dan pengembangan sarana promosi penanaman modal daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan dan pengembangan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian promosi pananaman modal daerah; dan
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan dan pengembangan promosi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis promosi penanaman modal;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan sarana promosi penanaman modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan programa promosi pananaman modal daerah;

- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan dan pengembang promosi penanaman modal daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, memberikan fasilitasi, menganalisis data pengembangan promosi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan promosi penanaman modal;
- 2) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan promosi penanaman modal daerah;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah ;
- 4) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan promosi penanaman modal daerah ;
- 5) menyiapkan bahan dan menyusun program promosi penanaman modal daerah ;
- 6) menyiapkan bahan dan menyelenggarakan promosi penanaman modal daerah ;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan luasan dan jaringan kemitraan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan promosi penanaman modal daerah;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan luasan, jangkauan dan sasaran promosi penanaman modal daerah;

- 11) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria promosi penanaman modal;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan promosi penanaman modal daerah;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan promosi penanaman modal daerah;
- 14) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan dan pengembangan promosi penanaman modal daerah; dan
- 15) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal

Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan dan desain sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
2. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rancang bangun dan desain sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
4. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan rancang bangun dan desain sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
5. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan rancang bangun dan desain sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
6. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan media promosi penanaman modal daerah;

7. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan jaringan kemitraan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
8. menyiapkan bahan dan melaksanakan publikasi dan distribusi sarana promosi penanaman modal daerah;
9. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
10. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
11. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kajian kegiatan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
12. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
13. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah; dan
14. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Pengendalian Penanaman Modal

Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal daerah; dan

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan penanaman modal daerah dan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal.

Uraian tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan kegiatan penanaman modal daerah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangaannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal

Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kajian teknis dan desain serta pengembangan informasi pemantauan dan pengawasan kegiatan penanaman modal daerah
- 2) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- 4) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengawasan kegiatan penanaman modal daerah;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sektor usaha penanaman modal daerah;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan tingkat kepatuhan sektor usaha penanaman modal daerah;

- 7) menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan menyusun laporan pengawasan kepatuhan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi pemenuhan kewajiban sektor usaha penanaman modal daerah;
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi penyimpangan kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 10) menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyimpangan kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 11) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan dan pengawasal sektor usaha penanaman modal daerah;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 14) menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 15) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemantauan dan pengawasan sektor usaha penanaman modal daerah;
dan
- 16) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Pembinaan Penanaman Modal

Seksi Pembinaan Penanaman Modal mempunyai melaksanakan pembinaan kegiatan penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Pembinaan Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kajian teknis dan desain serta pengembangan informasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal daerah;
- 2) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan pelaksanaan penanaman modal daerah;
- 3) menyiapkan bahan dan menJrusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan idenlifikasi data kegiatan pelaksanaan penanaman modal daerah;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksalakan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban sektor usaha penanalnan modal daerah;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi elirninasi penyimpangan kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek;
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan norrna, standar, prosedur dan kriteria kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan kegiatan pembinaan pelaksanaan penan€rman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 11) menyiapkank bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan kegiatan pembinaan pelaksanaan penan€rman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 12) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan
- 13) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

6. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non peitzinan dibidang perizinan ekonorni dan sumber daya alam meliputi kehutanan, lingkungan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kehutanan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang energi dal sumber daya mineral;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi; dan
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan qon perizinan bidang pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai Tugas:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan sumberdaya alam;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan;

- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang energi sumberdaya mineral;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan ;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan dan Sumber Daya Alam meliputi kehutanan, lingkungan dan energi dan sumberdaya mineral.

Uraian tugas Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan menjrusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;
6. Menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;
7. Menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;
8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;
9. Menyiapkan bahan dari memproses pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;
10. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;
11. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;
12. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;
13. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral;

14. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumber daya mineral; dan
15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Perizinan Ekonomi

Seksi Perizinan Ekonomi mempunyai tugas pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Ekonomi meliputi kelautan dan perikanan, pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan pariwisata.

Uraian tugas Seksi Perizinan Ekonomi sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sector Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
6. Menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;

7. Menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Pertanian, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
9. Menyiapkan bahan dan memproses pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinal bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
10. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
11. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
12. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
13. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
14. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata; dan
15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan

7. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial

Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizina. Dibidang perizinan infrastruktur dan sosial meliputi, sektor perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan;
2. Penyusunan program, koordinasi, dan pengendalian pelayanan perizinan pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Penyusunan program, koordinasi, dan pengendalian pelayanan perizinan pertanahan;
4. Penyusunan program, koordinasi, dan pengendalian pelayanan perizinan pendidikan;
5. Penyusunan program, koordinasi, dan pengendalian pelayanan perizinan kesehatan;
6. Penyusunan program, koordinasi, dan pengendalian pelayanan perizinan tenaga kerja;
7. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelayanan perizinan dan non bidang sosial;
8. Penyusunan program, koordinasi, dan pengendalian pelayanan perizinan kearsipan; dan
9. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penelitian.

Uraian tugas bidang perizinan infrastruktur dan sosial sebagai berikut:

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial;
2. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan;

3. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan;
4. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang energi sumberdaya mineral;
5. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan;
6. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;
7. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
8. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian;
9. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi;
10. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata; dan
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Perizinan Sosial

Seksi Perizinan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Sosial meliputi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian.

Uraian tugas Seksi Perizinan Sosial sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Sosial meliputi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian.

2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan peitzinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosiai, kearsipan dan penelitian;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosiai, kearsipan dan penelitian;
6. Menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
7. Menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
9. Menyiapkan bahan dan memproses pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
10. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosiai, kearsipan dan penelitian;
11. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norrna, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
12. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;

13. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
14. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian; dan
15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Perizinan Infrastruktur

Seksi Perizinan Infrastruktur mempunyai melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Infrastruktur meliputi sektor perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan. Uraian tugas Seksi Perizinan Infrastruktur sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
6. Menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
7. Menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
9. Menyiapkan bahan dan memproses pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
10. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
11. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
12. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
13. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
14. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan; dan
15. Mtugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan

2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Uraian tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi sebagai berikut:

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
2. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan
3. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Kebijakan, Hukum dan Layanan Pengaduan

Seksi Kebijakan, Hukum dan Layanan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, konsultasi, fasilitasi advokasi, penanganan pengaduan dan pengembangan layanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Uraian tugas Seksi Kebijakan, Hukum dan Layanan Pengaduan sebagai berikut:

1. Melaksanakan administrasi pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
2. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
3. Merencanakan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
4. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

5. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
6. Menganalisis dan merumuskan data permasalahan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
7. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
8. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
9. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
10. Menyusun laporan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
11. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
12. Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi pelayanan terkait dengan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
13. Mengumpulkan dan menganalisis bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
14. Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/ atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
15. Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, serta

- advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
16. Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
 17. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan administrasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
 18. Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah;
 19. Menyiapkan data dan bahan serta menyusun pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (sop, sp, spm dan mp), dan inovasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
 20. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama (dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan kebijakan, fasilitasi advokasi dan penanganan pengaduan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan
 21. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Uraian tugas Seksi Data dan Informasi sebagai berikut:

1. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
2. Melakukan verifikasi validasi data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
3. Melakukan pengolahan data dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
4. Melakukan analisa perkembangan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
5. Melakukan evaluasi data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan:

6. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
7. melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
8. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
9. merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, inovasi pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
10. menyusun laporan data dan informasi yang meliputi; inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan pada sistem teknologi informasi secara elektronik;
11. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Gambaran yang jelas terhadap sumber daya organisasi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut:

1) Sumber daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 2.1

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	6	1	7	
6	Diploma Tiga (D-III)	2	2	4	
8	Sarjana (S-1)	10	7	28	
9	Sarjana (S-2)	10	4	14	
10	Sarjana (S-3)	1	-	1	
	Jumlah PNS	29	14	43	
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	7	-	7	*)
2	Sarjana (S-1)	13	11	24	*)
	Jumlah Non PNS	20	11	31	
	Jumlah Seluruh Karyawan DPMPTSP	49	25	74	

Keterangan : *) Pegawai Tenaga Kontrak

**)Kondisi 31 Desember 2020

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan sebagaimana tercantum pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	II/a Pengatur Muda	-	-	-	
2	II/b Pengatur Muda Tk.I	-	-	-	
3	II/c Pengatur	2	1	3	
4	II/d Pengatur Tk.I	5	-	5	
5	III/a Penata Muda	1	3	4	
6	III/b Penata Muda Tk.I	2	2	4	
7	III/c Penata	7	5	12	
8	III/d Penata Tk.I	5	2	7	
9	IV/a Pembina	2	-	2	
10	IV/b Pembina Tk.I	4	1	5	
11	IV/c Pembina Utama Tk.I	1	-	1	
12	IV/d Pembina Utama	-	-	-	
JUMLAH		28	14	43	

*)Kondisi 31 Desember

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II.A	1	-	1
3	Eselon III.A	5	1	6
4	Eselon IV.A	8	2	10
5	Fungsional Tertentu	4	2	6

6	Non Struktural / Fungsional Umum	11	9	20
	Jumlah	29	14	43

2) Sarana dan Prasarana

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tentunya didukung oleh sarana dan prasarana karena merupakan faktor penunjang kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Prov.Kalsel. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari dana APBD.

Tabel 2.4 Perlengkapan Penunjang

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan
			Rusak	Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Gedung Kantor	1 unit		1 unit	
2	Gedung Pos Jaga	1 Unit		1 Unit	
3	Gedung Garasi Pool	4 Unti		4 Unit	
2	Mobil Dinas Roda 4 (Innova, Avanza, Suzuki R-3)	12 Buah		12 Buah	4 Dari Pemprov, 8 Pengadaan Langsung
3	Sepeda Motor (Vixion, CBR, Supra, Vario dan Beat)	11 Buah		11 Buah	Pengadaan Langsung
4	Perkakas Bengkel Listrik (Mesin Generator)	1 Buah		1 Buah	
5	Perkakas Pengangkat bermesin lainnya	1 Buah		1 Buah	
5	Alat Pemeliharaan Tanaman	1 Buah		1 Buah	Mesin Pemotong Rumput
6	Mesin Ketik	7 Buah	1 Buah	6 Buah	
7	Alat Reproduksi Pengadaan (Mesin Fotocopy)	4 Buah		4 Buah	
8	Alat Penyimpanan	118 Buah	11 Buah	107 Buah	
9	Alat – Alat Kantor Lainnya	16 Buah		16 Buah	
10	Alat Rumah Tangga (Meubelair)	174 Buah	2 Buah	2 Buah	
11	Alat Rumah Tangga (Alat Pengukur Waktu)	12 Buah		12 Buah	
12	Alat Rumah Tangga (Alat Pembersih)	2 Buah		2 Buah	
13	Alat Rumah Tangga (Alat Pendingin)	49 Buah	7 Buah	42 Buah	(A.C Split dan Lemari ES)
14	Alat Rumah Tangga (Alat Dapur)	8 Buah		8 Buah	
15	Alat Rumah Tangga (Home Use)	68 Buah	8 Buah	60 Buah	
16	Meja Kerja Pejabat	99 Buah	26 Buah	73 Buah	
17	Meja Rapat Pejabat	11 Buah		11 Buah	
18	Kursi Kerja Pejabat	108 buah	2 Buah	106 Buah	
19	Kursi Rapat Pejabat	25 Buah		25 buah	
20	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2 Buah		2 Buah	
21	Lemari dan Arsip Pejabat	50 Buah		50 Buah	
22	Peralatan Studio Audio	72 Buah	3 Buah	69 Buah	

23	Peralatan Studio Audio dan Film	5 Buah		5 Buah	
----	---------------------------------	--------	--	--------	--

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan
			Rusak	Baik	
1	2	3	4	5	6
25	Personal Komputer	129 Buah	13 Buah	116 Buah	
26	Peralatan Mainframe (Hard disk)	3 Buah		3 Buah	
27	Peralatan Mini Komputer	70 Buah	3 buah	67 Buah	

*) Kondisi 31 Desember

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan yakni terkait dengan investasi dan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Adapun gambaran perkembangan kinerja disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Target	Target	Target	Target	Target
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN				8.10 T	9.20 T	10.50T	12.00T	10.83T	6.28T	11.70T	15.65T	7.75T	12.71T	77.53%	127.17%	149.05%	64.58%	117.36%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				B (77.50)	B (80)	A (82.50)	A (85)	A (85)	B (78.80)	B (82.19)	B (86.79)	A (88.35)	A (89.25)	101.68%	102.74%	105.20%	103.94%	105.00%

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,829,982,000	3,174,604,200	3,529,000,000	2,496,206,000	-	3,317,319,100	3,031,097,042	3,369,971,677	2,432,857,866	-	86.61%	95.48%	95.49%	97.46%	-	3,257,448,050	3,037,611,421
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,606,095,000	665,000,000	1,778,000,000	1,006,477,000	-	1,369,899,220	625,009,500	1,694,434,748	993,729,500	-	85.29%	93.99%	95.30%	98.73%	-	1,263,893,000	1,170,768,242
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	300,000,000	200,000,000	245,000,000	6,348,800	-	214,807,000	194,360,050	243,271,800	6,348,800	-	71.60%	97.18%	99.29%	100.00%	-	187,837,200	164,696,913
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	145,000,000	352,100,000	322,600,000	204,681,000	-	143,429,500	333,737,000	311,117,900	201,117,700	-	98.92%	94.76%	96.44%	98.26%	-	256,095,250	247,350,525
Program Peningkatan Promosi Kerjasama Investasi	3,328,780,000	2,836,400,000	-	-	-	3,165,536,750	2,687,656,900	-	-	-	95.10%	94.76%	-	-	-	3,082,590,000	2,926,596,825
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	994,801,000	1,050,000,000	2,971,800,000	549,261,050	-	794,464,600	973,943,400	2,856,211,600	541,001,050	-	79.86%	92.76%	96.11%	98.50%	-	1,391,465,513	1,291,405,163
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik	336,550,000	-	-	-	-	311,508,200	-	-	-	-	92.56%	-	-	-	-	336,550,000	311,508,200
Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	1,069,530,000	1,189,370,000	1,113,842,750	366,903,100	-	1,020,766,900	1,044,104,050	1,066,658,350	366,903,100	-	95.44%	87.79%	95.76%	100.00%	-	934,911,463	874,608,100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	-	11,928,943,442	-	-	-	-	10,402,611,246	-	-	-	-	87.20%	11,928,943,442	10,402,611,246
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	-	-	421,094,800	-	-	-	-	353,621,700	-	-	-	-	83.98%	421,094,800	353,621,700
Program Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	977,129,600	-	-	-	-	866,168,350	-	-	-	-	88.64%	977,129,600	866,168,350
Program Pelayanan Penanaman Modal	-	-	-	-	1,155,447,800	-	-	-	-	983,119,000	-	-	-	-	85.09%	1,155,447,800	983,119,000
Program Pengendalian Penanaman Modal	-	-	-	-	688,155,900	-	-	-	-	466,092,400	-	-	-	-	67.73%	688,155,900	466,092,400
Program Pengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	-	-	192,093,800	-	-	-	-	167,483,000	-	-	-	-	87.19%	192,093,800	167,483,000

Tabel 2.5 Jenis Pelayanan Tahun 2022

No	Kelompok Sasaran/ Bidang	Jenis Perizinan dan Nonperizinan
1.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B; 2. Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B; 3. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT); 4. Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan; 5. Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi; dan 6. Sertifikat Produksi Kosmetika. 7. Izin Pest Control Pengendalian Vektor dan Penyakit
2.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penggalian dan Penanaman Kabel Serat Optik untuk Jaringan Komunikasi Pada Ruas Jalan Provinsi; 2. Izin Penggalian dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku PDAM Pada Ruas Jalan Provinsi; 3. Izin Penggalian dan Pemasangan Kabel Listrik Bawah Tanah (NYFGLIY) untuk keperluan Iklan/Promosi pada Ruas Jalan Provinsi; 4. Izin Penggalian dan pemasangan Kabel Listrik dan Telekomunikasi; 5. Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) pada Wilayah Sungai yang menjadi Kewenangan Provinsi; 6. Izin Penggalian dan Penanaman Pipa Instalasi Pengelolaan Air Limbah; 7. Izin Pembelokan Sungai (khususnya bidang pertambangan, dan lain-lain); 8. Izin /Dispensasi Crosssing Jalan Provinsi untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalsel; dan 9. Izin Pembangunan Under Pass dan Over Pass pada Ruas Jalan Provinsi.
3.	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang; 2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah; dan 3. Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia.
4.	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian/Perpanjangan Kantor Cabang PPTKIS; 2. Izin Penyelenggaraan Pemagangan ke Luar Negeri; 3. Rekomendasi Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja; 4. Pengesahan Peraturan Perusahaan; dan 5. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. .
5.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Ruas Jalan Provinsi; 2. Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Izin pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; 3. Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Rekomendasi kesesuaian rencana lokasi Terminal Khusus (Tersus) dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 4. Izin Insidental Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek dengan Terminal Asal/Tujuan Tipe B; Surat Keterangan Kecakapan Kapal Perairan Daratan (SKK Kapal Perairan Daratan); 5. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dengan rincian sbb: Izin penggunaan jalan nasional dan Provinsi untuk angkutan hasil

		<p>tambang batubara dan angkutan hasil perkebunan berupa tandan buah segar kelapa sawit di Kalsel;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. a.Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; b. Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; c. Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan Angkutan Permukiman yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; d. Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan Angkutan Karyawan yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; e. Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; f. Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; g. Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; h. Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Permukiman yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; i. Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Karyawan yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; j. Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; <ol style="list-style-type: none"> 6. Izin Usaha Bongkar Muat Barang; Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-daerah Kabupaten/ Kota dalam wilayah daerah Provinsi; 7. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi; 8. Izin Usaha Angkutan Laut Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi; 9. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat; 10. Izin Usaha Depo Peti Kemas; 11. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan; 12. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Terkait Angkutan Laut; 13. Izin Usaha Tally Mandiri; 14. Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi; 15. Rekomendasi Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus (Tersus) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 16. Izin Penggunaan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan.
6.	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi Ruang Laut di Luar Minyak Bumi dan Gas; 2. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir; 3. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) 5 – 30 GT;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Surat Izin Penangkapan Ikan Pukat Cincin (SIPI) 5 – 30 GT; 5. Surat Izin Penangkapan Ikan Jaring Insang (SIPI) 5 – 30 GT; 6. Surat Izin Penangkapan Ikan Pukat Kantong (SIPI) 5 – 30 GT; 7. Surat Izin Penangkapan Ikan Alat Tangkap Lain (SIPI) 5 – 30 GT; 8. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 5 – 30 GT; 9. Surat Izin Kapal Andon (SIPI Andon) bagi Kapal Dari Luar Kalimantan Selatan; 10. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Air Tawar (Kolam) lintas Kabupaten/Kota dengan Luas Lebih dari 0,75 Ha untuk Pembenihan dan Luas Lebih dari 2 Ha untuk Pembesaran; 11. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Air Payau (Tambak) lintas Kabupaten/Kota dengan Luas Lebih dari 0,5 Ha untuk Pembenihan dan Luas Lebih dari 5 Ha untuk Pembesaran; 12. Izin Usaha Pembudidayaan Air Laut (Ikan Laut dan Rumput Laut) lintas Kabupaten/Kota dengan Luas Lebih dari 0,5 Ha untuk Pembenihan dan Luas Lebih dari 2 Ha untuk Pembesaran; 13. Izin Usaha Budidaya Ikan di Perairan Umum (Karamba, Jala Apung, dll); 14. Izin Usaha Pemasaran Ikan Lintas Kabupaten/Kota; dan 15. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Kabupaten/Kota.
7.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi umrah; 2. Rekomendasi perpanjangan penyelenggaraan umrah; dan 3. Rekomendasi haji khusus.
8.	Pertanian Sektor Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemasukan Bibit Ternak; 2. Izin Pengeluaran Bibit Ternak; 3. Rekomendasi Pemasukan Ternak Ruminansia dan Babi; 4. Rekomendasi Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi; 5. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan; 6. Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan; 7. Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan; 8. Izin Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan; 9. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak 10. Izin Pemasukan Obat Hewan; 11. Izin Pengeluaran Obat Hewan; 12. Izin Usaha Obat Hewan; 13. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi; 14. Izin Usaha Distributor Obat Hewan 15. Izin Pemasukan Hewan Peliharaan; dan 16. Izin Pengeluaran Hewan Peliharaan.
9.	Pertanian Sektor Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perkebunan; 2. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B); 3. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P); 4. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B);
10.	Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan; 2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) dengan kapasitas produksi kurang dari 6000m³; 3. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan Kapasitas kurang dari 6000m³/tahun; 4. Izin pindah lokasi, Perubahan dan Penggantian Nama Penanggungjawab Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi kurang dari 6000m³; 5. Rekomendasi / Pertimbangan Teknis Pendirian Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas 6000m³/tahun atau lebih;

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Rekomendasi Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 7. Izin Pembuatan Koridor; 8. Izin Penggunaan Koridor; 9. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan; 10. Rekomendasi Perubahan Fungsi Tukar Menukar Kawasan Hutan; 11. Rekomendasi Pemanfaatan Hutan Alam dan Tanaman 12. Rekomendasi Perpanjangan Izin Pemanfaatan Hutan Alam dan Tanaman; 13. Izin Pemungutan Hasil Kayu dan Non Kayu; 14. Rekomendasi Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Kayu dan Non Kayu; 15. Izin Pengesahan IURKT Hutan Produksi pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman; dan 16. Izin Tempat Penampungan Kayu Terdaftar Kayu Bulat (TPT KB).
11.	Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil; 2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan; 3. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Logam dan Batubara; 4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan; 5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam dan Batubara; 6. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah Provinsi yang sama Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil; 7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah Provinsi yang sama Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil; 8. Izin Pertambangan Rakyat dalam Wilayah Pertambangan Rakyat; 9. Penerbitan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Pemegang Saham pada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; 10. Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil(IUJP) 11. Surat Izin Pengeboran Air Tanah Dalam Daerah Provinsi (SIP); 12. Surat Izin Penggalian Air Tanah Dalam Daerah Provinsi (SIP) Mata Air; 13. Surat Izin Penggalian Air Tanah Dalam Daerah Provinsi (SIP) Sumur Gali/Pantek; 14. Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi (SIPA) 15. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT); 16. Surat Izin Juru Bor (SIJB); 17. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTL); 18. Izin Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Sementara; 19. Izin Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri/Izin Operasi (IO); 20. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL); 21. Rekomendasi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum; dan

		22. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton per Tahun.
12.	Perdagangan	1. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea; 2. Rekomendasi penerbitan SIUP-MB Bagi Distributor; dan 3. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, Dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah provinsi;
13.	Perindustrian	1. Izin usaha industri; 2. Izin perluasan industri; 3. Izin usaha kawasan industri; dan 4. Izin perluasan kawasan industri.
14.	Pendidikan	1. Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan; 2. Izin Operasional Sekolah Menengah Atas; dan 3. Izin Operasional Pendidikan Khusus.
15.	Kearsipan	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
16.	Koperasi	1. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
17.	Penelitian	Surat Keterangan Penelitian Bagi Instansi Pemerintah.
18.	Lingkungan	1. Izin Lingkungan; dan 2. Izin Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
19.	Pertanahan	Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Tabel 2.6 Perkembangan Rencana Investasi

Indikator	Tahun	Satuan	Capaian
Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi			
Izin Investasi PMA	2010	US\$	696.332.300
	2011	US\$	464.999.150
	2012	US\$	1.439.532.490
	2013	US\$	71.313.800
	2014	US\$	333.767.670
	2015	US\$	854.925.400
	2016	US\$	235.599.500
	2017	US\$	357.406.400
Izin Investasi PMDN	2010	Rp	956.589.410.000
	2011	Rp	11.415.368.000.000
	2012	Rp	21.018.178.000.000
	2013	Rp	7.316.319.450.000
	2014	Rp	17.624.807.310.000
	2015	Rp	1.501.468.400.000
	2016	Rp	5.962.929.900.000
	2017	Rp	7.890.479.600.000
Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi			

Indikator	Tahun	Satuan	Capaian
Total Rencana Investasi (PMA US\$1=Rp10.000 + PMDN)	2010	Rp	7.919.912.410.000
	2011	Rp	16.065.359.500.000
	2012	Rp	35.413.502.900.000
	2013	Rp	8.029.457.450.000
	2014	Rp	20.962.484.010.000
	2015	Rp	10.050.722.400.000
(PMA US\$1=Rp13.000 + PMDN)	2016	Rp	9.025.723.400.000
	2017	Rp	12.536.762.800.000
	2018	Rp	21.750.612.100.000
	2019	Rp	18.681.095.726.403
	2020	Rp	14.857.902.199.327

Tabel 2.7 Perkembangan Realisasi Investasi

Indikator	Tahun	Satuan	Capaian
Realisasi Investasi			
Penanaman Modal Asing (PMA)	2011	US\$	353.220.440
	2012	US\$	1.032.024.730
	2013	US\$	652.191.340
	2014	US\$	351.982.810
	2015	US\$	713.729.850
	2016	US\$	249.400.000
	2017	US\$	243.800.000
	2018	US\$	129.147.300
	2019	US\$	372.900.000
	2020	US\$	240.792.800
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	2011	Rp	1.737.543.170.000
	2012	Rp	481.676.610.000
	2013	Rp	2.046.964.560.000
	2014	Rp	1.917.967.820.000
	2015	Rp	3.385.431.350.000
	2016	Rp	6.163.000.000.000
	2017	Rp	2.981.900.000.000
	2018	Rp	9.975.240.000.000
	2019	Rp	10.061.000.000.000
	2020	Rp	4.286.314.600.000
Total Investasi (PMA US\$1=Rp10.000 + PMDN)	2011	Rp	5.269.747.570.000
	2012	Rp	10.801.923.910.000
	2013	Rp	8.568.877.960.000
	2014	Rp	5.437.795.920.000
	2015	Rp	8.636.714.080.000
	2016	Rp	9.504.960.000.000
(PMA	2017	Rp	6.248.820.000.000

Indikator	Tahun	Satuan	Capaian
US\$1=Rp13.000 + PMDN)	2018	Rp	11.705.813.900.000
(PMA US\$1=Rp14.000 + PMDN)	2019	Rp	15.654.500.000.000
	2020	Rp	7.756.307.320.000
Pertumbuhan Investasi	2011	%	10,37
	2012	%	104,98
	2013	%	-20,67
	2014	%	-36,54
	2015	%	58,83
	2016	%	10,05
	2017	%	-33,85
	2018	%	87,32
	2019	%	33,74
	2020	%	-50,4

Rata-rata pertumbuhan investasi 2015-2020= 31,218%

Tabel 2.8 Rekapitulasi Perizinan dan Nonperizinan

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan (dalam unit)	1.139	3.618	3.450	3.676	2.982	2.464	1.790	1.551
	Peningkatan:	217,65%	-4,64%	6,55%	-18,87			
Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) (dalam rupiah)	50.350.000	264.895.500	261.841.500	505.027.300	370.663.300	290.325.100	82.758.000	196.026.000
				Target: 464.000.000	Target: 404.000.000	Target: 404.000.000		
				Capaian: 108,84%	Capaian: 91,75%	Capaian: 71,86%		

2019 dengan rincian:

- Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Sebanyak 1.359 buah
- Bidang Perizinan Infrastruktur dan sosial Sosial. Sebanyak 431 buah

2020 dengan rincian:

- Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam. sebanyak 1.616 buah



- Bidang Perizinan Infrastruktur dan sosial Sosial. sebanyak 256 buah

Tabel 2.9
Pengembangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan 2013-2016

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	TOTAL TAHUN 2013	TOTAL TAHUN 2014	TOTAL TAHUN 2015	TOTAL TAHUN 2016	KET
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 5-30 GT	208 Buah	202 Buah	364 Buah	342 Buah	Rp 38.120.000
		2 Surat Izin Pengangkut Ikan (SIPI) 5-30 GT	36 Buah	40 Buah	176 Buah	215 Buah	
		3 Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) 5-30 GT	158 Buah	148 Buah	186 Buah	150 Buah	
		4 Surat Keterangan Asal (SKA)	7 Buah	19 Buah	18 Buah	1 Buah	
		5 Rekomendasi Andon	0 Buah	0 Buah	13 Buah	9 Buah	
		6 Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		J U M L A H	409 Buah	409 Buah	757 Buah	717 Buah	Rp 38.120.000 Sesuai dengan Perda No.13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2	KEHUTANAN	1 Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu / HTI	0 Buah	0 Buah	2 Buah	0 Buah	
		2 Izin Pendirian Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) dengan Kapasitas >2000 m3 / tahun s.d. < 6.000 m ³ / tahun	0 Buah	4 Buah	15 Buah	34 Buah	
		3 Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan Kapasitas s.d. < 6.000 m3 / tahun	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		4 Izin Pindah Lokasi Industri Hasil Hutan kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3 / tahun	0 Buah	0 Buah	3 Buah	2 Buah	
		5 Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3 / tahun kebawah	0 Buah	0 Buah	1 Buah	0 Buah	
		6 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Pendirian Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas > 6000 m3 / tahun	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		7 Rekomendasi Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	0 Buah	2 Buah	12 Buah	5 Buah	
		8 Izin Pembuatan Koridor	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		9 Izin Penggunaan Koridor	0 Buah	0 Buah	1 Buah	0 Buah	
		10 Rekomendasi Kawasan Pelepasan Hutan	0 Buah	0 Buah	0 Buah	2 Buah	
		11 Rekomendasi Perubahan Fungsi Tukar Menukar Kawasan Hutan	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
	J U M L A H	0 Buah	6 Buah	34 Buah	43 Buah		
3	PERTANIAN SEKTOR	1 Izin Usaha Perkebunan (IUP)	0 Buah	0 Buah	1 Buah	0 Buah	

	PERKEBUNAN	2	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Prov. Kalsel untuk Penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP B)	0 Buah	0 Buah	3 Buah	1 Buah	
		3	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Prov. Kalsel untuk Penerbitan Izin Usaha Pembangunan Pabrik (IUP P)	0 Buah	0 Buah	1 Buah	3 Buah	
		4	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencana Pembangunan Perkebunan prov. Kalsel untuk Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP)	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		5.	Izin Usaha Produksi Benih Perkebunan (IUPB)	- -	- -	- -	20 Buah	
		J U M L A H		0 Buah	0 Buah	5 Buah	24 Buah	
4	PERTANIAN SEKTOR PETERNAKAN	1	Izin Pemasukan Bibit Ternak	117 Buah	108 Buah	112 Buah	37 Buah	
		2	Izin Pengeluaran Bibit Ternak	28 Buah	56 Buah	40 Buah	30 Buah	
		3	Izin Pemasukan Ternak	253 Buah	182 Buah	129 Buah	85 Buah	
		4	Izin Pengeluaran Ternak	61 Buah	678 Buah	115 Buah	49 Buah	
		5	Izin Pemasukan Hasil Ternak	54 Buah	112 Buah	55 Buah	17 Buah	
		6	Izin Pengeluaran Hasil Ternak	108 Buah	159 Buah	159 Buah	85 Buah	
		7	Izin Pengeluaran Pakan Ternak	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		8	Izin Pemasukan Vaksin	21 Buah	8 Buah	25 Buah	11 Buah	
		9	Izin Usaha Obat Hewan	1 Buah	2 Buah	1 Buah	0 Buah	
		10	Izin Pengeluran Virus	1 Buah				
		J U M L A H		644 Buah	1305 Buah	636 Buah	314 Buah	
5	KESEHATAN	1	Izin Operasional tetap dan penetapan kelas Rumah Sakit Kelas B	0 Buah	2 Buah	1 Buah	2 Buah	
		2	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0 Buah	1 Buah	0 Buah	2 Buah	
		3	Rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		4	Rekomendasi Pendirian Usaha Pedagang Besar Farmasi. Alat Kesehatan. Kosmetik dan Obat Tradisional	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		5	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		J U M L A H		0 Buah	3 Buah	1 Buah	4 Buah	
6	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	Angka Pengenal Impor Umum (API- U)	8 Buah	8 Buah	9 Buah	16 Buah	
		2	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)	16 Buah	11 Buah	7 Buah	30 Buah	
		J U M L A H		24 Buah	19 Buah	16 Buah	46 Buah	
7	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1	Izin Usaha Pertambangan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut s.d. 12 mil	0 Buah	0 Buah	20 Buah	75 Buah	

		2	Izin Usah Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut s.d. 12 mil	0	Buah	0	Buah	0	Buah	0	Buah	
		3	Izin Pertambangan Rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat	0	Buah	0	Buah	0	Buah	0	Buah	
		4	Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama	0	Buah	0	Buah	1	Buah	0	Buah	
		5	Izin Usaha Jasa Pertambangan Inti	0	Buah	10	Buah	46	Buah	39	Buah	
		6	Izin Prinsip Usaha Pertambangan Operasional Pengolahan dan/atau Pemurnian Batubara	0	Buah	0	Buah	1	Buah	7	Buah	
		7	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	Buah	5	Buah	63	Buah	37	Buah	
		8	Izin Pengeboran Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	0	Buah	0	Buah	0	Buah	13	Buah	
		9	Izin Penggalan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	0	Buah	0	Buah	0	Buah	0	Buah	
		10	Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	0	Buah	0	Buah	10	Buah	10	Buah	
		11	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan s.d. 10.000 Ton Pertahun	0	Buah	0	Buah	0	Buah	0	Buah	
		12	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UIPTL)	0	Buah	0	Buah	0	Buah	1	Buah	
		13	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Sementara	0	Buah	0	Buah	0	Buah	0	Buah	
		14	Izin Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri / Izin Operasi (IO)	0	Buah	0	Buah	8	Buah	21	Buah	
		15	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	0	Buah	0	Buah	0	Buah	3	Buah	
		16	Rekomendasi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum	0	Buah	0	Buah	1	Buah	1	Buah	
		17	Surat Keterangan Terdaftar Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri	0	Buah	0	Buah	0	Buah	0	Buah	
		J U M L A H		0	Buah	15	Buah	150	Buah	207	Buah	
8	SOSIAL	1	Izin Pengumpulan Uang atau Barang	0	Buah	0	Buah	1	Buah	3	Buah	
		2	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah	20	Buah	20	Buah	19	Buah	12	Buah	
		J U M L A H		20	Buah	20	Buah	20	Buah	15	Buah	
9	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Izin Penggalan dan Penanaman Kabel Serat Optik untuk Jaringan Komunikasi pada Ruas Jalan Provinsi	6	Buah	0	Buah	3	Buah	1	Buah	
		2	Izin Penggalan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku PDAM pada Ruas Jalan Provinsi	0	Buah	3	Buah	2	Buah	2	Buah	
		3	Izin Penggalan dan Pemasangan Kabel Listrik Bawah Tanah (NYFGIY) untuk Keperluan Iklan/Promosi pada Ruas Jalan Provinsi	0	Buah	0	Buah	0	Buah	0	Buah	

4	Izin Penggalian dan Pemasangan Tiang Listrik dan Telekomunikasi pada Ruas Jalan Provinsi	1 Buah	2 Buah	0 Buah	0 Buah	
5	Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) pada Wilayah Sungai yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Buah	0 Buah	4 Buah	6 Buah	
6	Izin Penggalian dan Penanaman Pipa Instalasi Pengelolaan Air Limbah	0 Buah	2 Buah	1 Buah	0 Buah	
7	Izin Pembelokan Sungai (khusus bidang pertambangan. dan lain-lain)	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
8	Izin / Dispensasi <i>Crossing</i> Jalan Nasional untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalsel	0 Buah	0 Buah	1 Buah	3 Buah	
J U M L A H		8 Buah	7 Buah	11 Buah	12 Buah	

10	PERHUBUNGAN	1	Izin Trayek Angkutan Penumpang Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)						Rp 88.511.500 Sesuai dengan Perda No.13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
			- Daftar Ulang Kendaraan	0 Buah	1550 Buah	1475 Buah	624 Buah		
			- Perubahan Izin Tetap dan Izin Operasi	0 Buah	261 Buah	309 Buah	186 Buah		
		2	Izin Usaha Depo Peti Kemas	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah		
		3	Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah		
		4	Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah		
		5	Rekomendasi Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri yang Berlokasi dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Pelabuhan (DLKp) Pengumpan Regional	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah		
		6	Rekomendasi Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus (Tersus) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota	0 Buah	0 Buah	3 Buah	3 Buah		
		7	Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	3 Buah	3 Buah	4 Buah	1 Buah		
		8	Surat Keterangan Kecakapan Kapal Perairan Daratan(SKK Kapal Perairan Daratan)	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah		
		9	Izin Jasa Titipan Kantor Cabang	5 Buah	8 Buah	6 Buah	2 Buah		
		10	Izin Penggunaan Jalan Nasional dan Provinsi untuk Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalsel	0 Buah	0 Buah	5 Buah	17 Buah		
J U M L A H			8 Buah	1822 Buah	1802 Buah	833 Buah	Rp 88.511.500		
11	PARIWISATA	1	Rekomendasi Perpanjangan Penyelenggaraan Umrah	0 Buah	2 Buah	2 Buah	9 Buah		
		2	Rekomendasi Haji Khusus	0 Buah	0 Buah	5 Buah	4 Buah		
		3	Rekomendasi Umrah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	6 Buah		
		J U M L A H			0 Buah	2 Buah	7 Buah	19 Buah	
12	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	0 Buah	0 Buah	0 Buah	1 Buah		
		2	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	Rp. 178.726.400	
								Sesuai dengan Perda No.13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	
		3	Izin Perpanjangan IMTA Lintas Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi	0 Buah	0 Buah	0 Buah	12 Buah		
		4	Izin Pendirian/Perpanjangan Kantor Cabang PPTKIS	0 Buah	0 Buah	0 Buah	1 Buah		
J U M L A H			0 Buah	0 Buah	0 Buah	14 Buah	Rp. 178.726.400		
13	PENANAMAN MODAL	1	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	8 Buah	1 Buah	5 Buah	2 Buah		

	2	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	5 Buah	3 Buah	0 Buah	1 Buah	
	3	Izin Prinsip Penanaman Modal	6 Buah	1 Buah	3 Buah	0 Buah	
	4	Izin Usaha Perluasan	3 Buah	0 Buah	1 Buah	1 Buah	
	5	Izin Usaha	2 Buah	4 Buah	2 Buah	0 Buah	
	6	Izin Usaha Perubahan	0 Buah	1 Buah	0 Buah	2 Buah	
	7	Izin Usaha Merger	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		Surat Rekomendasi	2 Buah				
		J U M L A H	26 Buah	10 Buah	11 Buah	6 Buah	
		Jumlah Izin yang dikeluarkan	1139	3618	3450	2254	
		Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50.350.000	264.626.500	261.841.500	305.357.900	

Tabel 2.10
Pengembangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan 2017-2019

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0582/KUM/2017)	2017	2018	2019	KET	
I. BIDANG PERIZINAN INDUSTRI DAN PRODUKSI							
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	Izin Usaha Perikanan (SIUP) 5 – 30 GT;	428	331	213	
		2	Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 5 – 30 GT;	160	165	101	
		3	Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 5 – 30 GT;	275	166	112	
		4	Surat Keterangan Asal (SKA);	0	0	0	
		5	Rekomendasi Andon;	4	0	0	
		6	Izin Usaha Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kab/Kota; dan	27	39	76	
		7	Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.	0	0	0	
2	KEHUTANAN	1	Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan;	2	0	0	
		2	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) dengan kapasitas produksi >2000M ³ /tahun s/d <6000m ³ ;	16	5	7	
		3	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan Kapasitas s/d 6000m ³ /tahun;	0	0	0	
		4	Izin pindah lokasi, Perubahan dan Penggantian Nama Penanggungjawab Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan KapasitasProduksi <6000m ³ ;	2	4	3	
		5	Rekomendasi / Pertimbangan Teknis Pendirian Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas >6000m ³ /tahun;	0	0	0	

	6	Rekomendasi Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;	4	9	8	
	7	Izin Pembuatan Koridor;	0	0	0	

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0582/KUM/2017)	2017	2018	2019	KET	
		8	Izin Penggunaan Koridor;	0	0	1	
		9	Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan;	1	1	0	
		10	Rekomendasi Perubahan Fungsi Tukar Menukar Kawasan Hutan;	2	1	0	
		11	Izin Pemanfaatan Hutan Alam dan Tanaman	1	0	0	
		12	Perpanjangan Izin Pemanfaatan Hutan Alam dan Tanaman;	0	0	0	
		13	Izin Pemungutan Hasil Kayu dan Non Kayu;	0	0	0	
		14	Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Kayu dan Non Kayu;	0	0	0	
		15	Izin Pengesahan IURKT Hutan Produksi pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman; dan	1	16	14	
		16	Tempat Penampungan Kayu Terdaftar/Kayu Olahan (TPT KO) dan Kayu Bulat (TPT KB).	4	9	11	
3	PERTANIAN SEKTOR PERKEBUNAN	1	Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Diversifikasi Usaha;	1	1	1	
		2	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk Penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B);	1	0	1	
		3	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Prov.Kalsel untuk Penerbitan Izin Usaha Pembangunan Pabrik (IUP-P);	0	0	0	

		4	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Prov.Kalsel untuk Penerbitan Izin Usaha Perkerbunan (IUP);	1	2	0	
		5	Izin Usaha Produksi Benih Perkebunan (IUPB);	0	0	2	

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0582/KUM/2017)	2017	2018	2019	KET	
4	PERTANIAN SEKTOR PETERNAKAN	1	Izin Pemasukan Bibit Ternak;	75	63	55	
		2	Izin Pengeluaran Bibit Ternak;	62	66	28	
		3	Izin Pemasukan Ternak;	98	71	126	
		4	Izin Pengeluaran Ternak;	59	10	15	
		5	Izin Pemasukan Hasil Ternak;	24	44	41	
		6	Izin Pengeluaran Hasil Ternak;	136	151	100	
		7	Izin Pengeluaran Pakan Ternak;	0	0	0	
		8	Izin Pemasukan Vaksin;	39	20	24	
		9	Izin Usaha Obat Hewan; dan	0	0	0	
		10	Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi.	0	0	0	
5	KESEHATAN	1	Izin Operasional Tetap dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B;	0	1	2	
		2	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);	0	0	1	
		3	Rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit;	0	0	0	
		4	Rekomendasi Pendirian Usaha Pedagang Besar Farmasi, Alat Kesehatan, Kosmetik dan Obat Tradisional;	0	0	0	

		5	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi.	0	0	0	
6	PERINDUSTRIAN	1	Izin Usaha Industri ;	0	1	1	
		2	Izin Usaha Perluasan Industri ;	0	1	0	
		3	Izin Usaha Kawasan Industri;	0	0	0	
		4	Izin Perluasan Kawasan Industri.	0	0	0	
7	PERDAGANGAN	1	Angka Pengenal Impor Umum (API-U);	12	9	0	
		2	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);	11	12	0	

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0582/KUM/2017)		2017	2018	2019	KET
		3	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol toko bebas bea;	0	0	0	
		4	Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor;	0	0	1	
		5	Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi.	0	0	1	
8	ENERGI DAN SUMBER DAYA	1	Izin Usaha Pertambangan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 mil;	66	103	100	

MINERAL						
2	Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yg berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;	0	0	0		
3	Izin Pertambangan Rakyat dalam Wilayah pertambangan rakyat;	0	0	0		
4	Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dlm rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yg komoditas tambangannya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama;	0	0	5		
5	Izin Usaha Jasa Pertambangan Inti;	64	58	86		
6	Izin Pertambangan Rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat;		0	0		
7	Izin Prinsip Usaha Pertambangan Operasional Pengolahan dan atau Pemurnian Batubara;	0	0	0		

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0582/KUM/2017)	2017	2018	2019	KET
8		Penerbitan Tanda Registrasi Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;	47	26	0	
9		Izin Pengeboran Air Tanah Dalam Daerah Provinsi;	41	28	40	
10		Izin Penggalian Air Tanah Dalam Daerah Provinsi;	0	1	1	
11		Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi;	11	24	24	
12		Surat izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);		3	6	

		13	Surat Izin Juru Bor (SIJB);		6	7	
		14	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton per tahun;	0	0	0	
		15	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UIPTL);	0	0	0	
		16	Izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Sementara;	1	0	0	
		17	Izin Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan sendiri /Izin Operasi (IO);	80	98	76	
		18	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);	30	13	12	
		19	Rekomendasi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum; dan	1	0	0	
		20	Surat Keterangan Terdaftar Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri.	7	40	31	
9	LINGKUNGAN	1	Izin Lingkungan;	2	9	20	
		2	Izin Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	0	0	6	

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0582/KUM/2017)	2017	2018	2019	KET	
II. BIDANG PERIZINAN SARANA PEREKONOMIAN DAN SOSIAL							
10	SOSIAL	1	Izin Pengumpulan Uang atau Barang;	4	6	5	
		2	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;	20	25	17	
		3	Penerbitan Izin Anak Orang Tua Angkat.	0	6	4	
11	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Izin Penggalian dan Penanaman Kabel Serat Optik untuk Jaringan Komunikasi Pada Ruas Jalan Provinsi;	2	2	6	
		2	Izin Penggalian dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku PDAM Pada Ruas Jalan Provinsi;	3	5	0	
		3	Izin Penggalian dan Pemasangan Kabel Listrik Bawah Tanah (NYFGLIY) untuk keperluan Iklan/Promosi pada Ruas Jalan Provinsi;	0	0	0	
		4	Izin Penggalian dan pemasangan Kabel Listrik dan Telekomunikasi;	1	0	0	
		5	Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) pada Wilayah Sungai yang menjadi Kewenangan Provinsi;	6	14	16	
		6	Izin Penggalian dan Penanaman Pipa Instalasi Pengelolaan Air Limbah;	0	0	0	
		7	Izin Pembelokan Sungai (khususnya bidang pertambangan, dan lain-lain); dan	1	1	1	
		8	Izin /Dispensasi Crossing Jalan Nasional untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalsel.	9	5	1	
12	PERHUBUNGAN	1	Izin Trayek Angkutan Kota dalam Provinsi (AKDP);				
			- Daftar Ulang Kendaraan	741	484	207	
			- Perubahan Izin Tetap dan Izin Operasi (perpanjangan)	250	183	66	

		2	Izin Usaha Depo Peti Kemas;	0	0	0	
		3	Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional;	0	0	0	

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0582/KUM/2017)	2017	2018	2019	KET	
		4	Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;	0	0	0	
		5	Rekomendasi Pengelolaan Terminal untuk kepentingan Sendiri yang Berlokasi dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Pelabuhan (DLKp) Pengumpan Regional;	0	0	0	
		6	Rekomendasi Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus (Tersus) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kab/Kota;	1	5	2	
		7	Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);	2	1	0	
		8	Surat Keterangan Kecakapan Kapal Perairan Daratan (SKK Kapal Perairan Daratan);	0	1	0	
		9	Izin Jasa Titipan Kantor Cabang;	0	0	0	
		10	Izin Penggunaan Jalan Nasional dan Provinsi untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalsel;	12	9	10	
		11	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;	0	0	0	
		12	Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah Provinsi;	0	0	0	

		13	Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;	0	0	2	
		14	Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan;	18	18	0	
		15	Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;	11	24	21	
		16	Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;	0	1	0	
		17	Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;	0	0	0	
		18	Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;	0	0	0	
		19	Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;	0	0	0	
		20	Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;	0	0	0	
		21	Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;	0	0	0	
		22	Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional; dan	0	0	0	
		23	Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.	0	0	0	

13	PARIWISATA	1	Rekomendasi Perpanjangan Penyelenggaraan Umrah;	5	2	3	
		2	Rekomendasi Haji Khusus;	3	0	6	
		3	Rekomendasi Umrah.	7	0	0	
		Total		15	2	9	1
14	TENAGA KERJA	1	Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh;	52	29	54	
		2	Rekomendasi Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;	14	0	1	
		3	Izin perpanjangan IMTA lintas kabupaten dalam 1 (satu) provinsi; dan	6	3	0	
		4	Izin pendirian/perpanjangan Kantor Cabang PPTKIS.	3	1	2	
15	PENDIDIKAN	1	Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan	2	4	3	
		2	Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	0	1	0	
16	KOPERASI	1	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan	0	0	3	
NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0582/KUM/2017		2017	2018	2019	KET
		2	Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	0	0	1	
17	PERTANAHAN	1	Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	0	0	0	
18	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi.	0	0	0	

.....

III. BIDANG PERIZINAN PENANAMAN MODAL

III. BIDANG PERIZINAN PENANAMAN MODAL							
19	PENANAMAN MODAL	1	Pendaftaran Penanaman Modal;	4	8	0	
		2	Pendaftaran Alih Status Penanaman Modal;	1	0	0	
		3	Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal;	5	3	0	
		4	Izin Usaha Penanaman Modal;	1	0	0	
		5	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;	1	5	0	
		6	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;	0	0	0	
		7	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger).	0	0	0	
20	Sesuai Perka BKPM RI. No. 15 Tahun 2015	1	Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Asing.	1	1	0	0
Total Jumlah Perizinan dan Non Perizinan				2.982	2.646	1.790	
Pendapatan Asli Daerah (dalam Rupiah)				370.663.300	290.325.100	82.758.000	

Tabel 2.11
Pengembangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan 2020

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/034/KUM/2020)		2020	KET
1	Kesehatan	1	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B;	-	
		2	Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B;	1	
		3	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);	1	
		4	Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan;	14	
		5	Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi; dan	14	
		6	Sertifikat Produksi Kosmetika.	1	
		7	Izin Pest Control Pengendalian Vektor dan Penyakit	2	
		Total			33
2	Bidang Sosial	1	Izin Pengumpulan Uang atau Barang;	10	
		2	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah; dan	12	
		3	Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia.	6	
		Total			28
3	Tenaga Kerja	1	Izin Pendirian/Perpanjangan Kantor Cabang PPTKIS;	-	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang retribusi Izin

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/034/KUM/2020)		2020	KET
		2	Izin Penyelenggaraan Pemagangan ke Luar Negeri;	-	Memperkejakan Tenaga Kerja AsingRp87.912.000
		3	Rekomendasi Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja;	-	
		4	Pengesahan Peraturan Perusahaan; dan	-	
		5	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.	-	
		Total		-	
4	Pendidikan	1	Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan;	5	
		2	Izin Operasional Sekolah Menengah Atas; dan	9	
		3	Izin Operasional Pendidikan Khusus.	-	
		Total		14	
5	Kearsipan	1	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	-	
		Total		-	
6	Penelitian	1	Surat Keterangan Penelitian Bagi Instansi Pemerintah.	17	
		Total		17	
7	Pekerjaan Umum dan	1	Izin Penggalian dan Penanaman Kabel Serat Optik untuk Jaringan Komunikasi Pada Ruas Jalan Provinsi;	3	

	Penataan Ruang (PUPR)	2	Izin Penggalian dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku PDAM Pada Ruas Jalan Provinsi;	4	
		3	Izin Penggalian dan Pemasangan Kabel Listrik Bawah Tanah (NYFGLIY) untuk keperluan Iklan/Promosi pada Ruas Jalan Provinsi;	-	
		4	Izin Penggalian dan pemasangan Kabel Listrik dan Telekomunikasi;	1	
		5	Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) pada Wilayah Sungai yang menjadi Kewenangan Provinsi;	17	
		6	Izin Penggalian dan Penanaman Pipa Instalasi Pengelolaan Air Limbah;	-	
		7	Izin Pembelokan Sungai (khususnya bidang pertambangan, dan lain-lain);	-	
		8	Izin /Dispensasi Crosssing Jalan Provinsi untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalsel; dan	1	
		9	Izin Pembangunan Under Pass dan Over Pass pada Ruas Jalan Provinsi.	-	
		Total		26	
8	Perhubungan	1	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Ruas Jalan Provinsi;	-	Perda nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi perizinan Tertentu Rp 45.644.000

	2	Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);	93
	3	Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);	2
	4	Izin Insidental Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek dengan Terminal Asal/Tujuan Tipe B;	-
	5	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dengan rincian sbb:	4

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/034/KUM/2020)	2020	KET
		a Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;	-	
		b Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;	-	
		c Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan Angkutan Permukiman yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;	-	
		d Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan Angkutan Karyawan yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;	-	

		e	Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;	-	
		f	Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;	-	
		g	Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;	-	
		h	Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Permukiman yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;	-	
NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/034/KUM/2020)		2020	KET
		i	Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Karyawan yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;	-	
		j	Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;	-	
		6	Izin Usaha Bongkar Muat Barang;	12	

		7	Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;	14	
		8	Izin Usaha Angkutan Laut Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;	-	
		9	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;	1	
		10	Izin Usaha Depo Peti Kemas;	-	
		11	Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;	-	
		12	Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Terkait Angkutan Laut;	-	
		13	Izin Usaha Tally Mandiri;	-	
		14	Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;	-	
		15	Rekomendasi Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus (Tersus) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan	-	
		16	Izin Penggunaan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan.	12	
		Total		138	

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/034/KUM/2020)		2020	KET
9	Kelautan dan Perikanan	1	Izin Lokasi Ruang Laut di Luar Minyak Bumi dan Gas;	-	Perda nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi perizinan Tertentu Rp 62.470.000
		2	Izin Pengelolaan Perairan Pesisir;	-	
		3	Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) 5 – 30 GT;	237	

		4	Surat Izin Penangkapan Ikan Pukat Cincin (SIPI) 5 – 30 GT;	33	
		5	Surat Izin Penangkapan Ikan Jaring Insang (SIPI) 5 – 30 GT;	32	
		6	Surat Izin Penangkapan Ikan Pukat Kantong (SIPI) 5 – 30 GT;	-	
		7	Surat Izin Penangkapan Ikan Alat Tangkap Lain (SIPI) 5 – 30 GT;	5	
		8	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 5 – 30 GT;	162	
		9	Surat Izin Kapal Andon (SIPI Andon) bagi Kapal Dari Luar Kalimantan Selatan;	24	
		10	Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Air Tawar (Kolam) lintas Kabupaten/Kota dengan Luas Lebih dari 0,75 Ha untuk Pembenihan dan Luas Lebih dari 2 Ha untuk Pembesaran;	1	
		11	Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Air Payau (Tambak) lintas Kabupaten/Kota dengan Luas Lebih dari 0,5 Ha untuk Pembenihan dan Luas Lebih dari 5 Ha untuk Pembesaran;	-	
		12	Izin Usaha Pembudidayaan Air Laut (Ikan Laut dan Rumput Laut) lintas Kabupaten/Kota dengan Luas Lebih dari 0,5 Ha untuk Pembenihan dan Luas Lebih dari 2 Ha untuk Pembesaran;	-	
		13	Izin Usaha Budidaya Ikan di Perairan Umum (Karamba, Jala Apung, dll);	-	
		14	Izin Usaha Pemasaran Ikan Lintas Kabupaten/Kota; dan	51	
		15	Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Kabupaten/Kota.	9	
		Total		554	
NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/034/KUM/2020)		2020	KET

10	Pariwisata	1	Rekomendasi Perpanjangan Penyelenggaraan Umrah;	1	
		2	Rekomendasi Haji Khusus; dan	1	
		3	Rekomendasi Umrah.	11	
		Total		13	
11	Bidang Pertanian Sektor Peternakan	1	Izin Pemasukan Bibit Ternak;	46	
		2	Izin Pengeluaran Bibit Ternak;	51	
		3	Rekomendasi Pemasukan Ternak Ruminansia dan Babi;	80	
		4	Rekomendasi Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi;	7	
		5	Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan;	27	
		6	Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan;	31	
		7	Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;	3	
		8	Izin Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;	7	
		9	Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak	1	
		10	Izin Pemasukan Obat Hewan;	14	
		11	Izin Pengeluaran Obat Hewan;	2	
		12	Izin Usaha Obat Hewan;	3	
		13	Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi;	-	

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/034/KUM/2020)		2020	KET
		14	Izin Usaha Distributor Obat Hewan	1	
		15	Izin Pemasukan Hewan Peliharaan; dan	1	
		16	Izin Pengeluaran Hewan Peliharaan.	20	
		Total		294	
12	Bidang Pertanian Sektor Perkebunan	1	Izin Usaha Perkebunan;	2	
		2	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);	-	
		3	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);	-	
		4	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B);	-	
12	Bidang Pertanian Sektor Perkebunan	5	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk Penerbitan Izin Usaha Pembangunan Pabrik (IUP-P);	-	
		6	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP); dan	-	
		7	Izin Usaha Produksi Benih Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi usaha;	11	
		Total		13	

13	Bidang Perdagangan	1	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea;	-	
		2	Rekomendasi penerbitan SIUP-MB Bagi Distributor; dan	1	
		3	Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, Dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah provinsi;	2	
		Total		3	
14	Bidang Perindustrian	1	Izin Usaha Industri;	-	
		2	Izin Perluasan Industri;	-	
		3	Izin Usaha Kawasan Industri; dan	-	
		4	Izin Perluasan Kawasan Industri.	-	
Total		-			
15	Koperasi	1	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan	2	
		2	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	-	
		Total		2	
16	Pertanahan	1	Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	1	
		Total		1	

17	Kehutanan	1	Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan;	-	
		2	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) dengan kapasitas produksi kurang dari 6000m ³ ;	16	
		3	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan Kapasitas kurang dari 6000m ³ /tahun;	1	
		4	Izin pindah lokasi, Perubahan dan Penggantian Nama Penanggungjawab Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi kurang dari 6000m ³ ;	6	

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/034/KUM/2020)	2020	KET
		5 Rekomendasi / Pertimbangan Teknis Pendirian Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas 6000m ³ /tahun atau lebih;	-	
		6 Rekomendasi Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;	10	
		7 Izin Pembuatan Koridor;	-	
		8 Izin Penggunaan Koridor;	-	
		9 Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan;	-	
		10 Rekomendasi Perubahan Fungsi Tukar Menukar Kawasan Hutan;	-	
		11 Rekomendasi Pemanfaatan Hutan Alam dan Tanaman	-	
		12 Rekomendasi Perpanjangan Izin Pemanfaatan Hutan Alam dan Tanaman;	-	
		13 Izin Pemungutan Hasil Kayu dan Non Kayu;	1	
		14 Rekomendasi Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Kayu dan Non Kayu;	-	
		15 Izin Pengesahan IURKT Hutan Produksi pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman; dan	17	
		16 Izin Tempat Penampungan Kayu Terdaftar Kayu Bulat (TPT KB).	2	
		Total	53	

18	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;	11	
		2	Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan;	13	
		3	Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Logam dan Batubara;	-	
		4	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan;	40	
		5	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam dan Batubara;	42	
		6	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah Provinsi yang sama Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;	4	
		7	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah Provinsi yang sama Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;	-	
		8	Izin Pertambangan Rakyat dalam Wilayah Pertambangan Rakyat;	-	
		9	Penerbitan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Pemegang Saham pada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;	17	
		10	Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil(IUJP)	59	
		11	Surat Izin Pengeboran Air Tanah Dalam Daerah Provinsi (SIP);	85	

		12	Surat Izin Penggalian Air Tanah Dalam Daerah Provinsi (SIP) Mata Air;	1	
		13	Surat Izin Penggalian Air Tanah Dalam Daerah Provinsi (SIP) Sumur Gali/Pantek;	-	
		14	Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi (SIPA)	40	
		15	Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);	1	
		16	Surat Izin Juru Bor (SIJB);	2	
		17	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTL);	2	
		18	Izin Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Sementara;	-	
		19	Izin Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri/Izin Operasi (IO);	24	
		20	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);	5	
		21	Rekomendasi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum; dan	-	
		22	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton per Tahun.	-	
		Total		346	
19	Lingkungan	1	Izin Lingkungan; dan	15	

	2	Izin Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	1	
		Total	16	
		Total Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	1.551	
		Pendapatan Asli Daerah (dalam Rupiah)	196.026.000	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Adanya anggapan dimasyarakat bahwa proses perizinan masih membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, fungsi, suap dan lain-lain;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan perizinan;
- c. Infrastruktur belum merata dan optimal;
- d. Kualitas sumber daya manusia terampil;
- e. Ketidakmerataan penanaman modal (Investasi) dimasing-masing daerah (Kab/Kota) di Kalimantan Selatan

2. Peluang

- a. Mendorong kenyamanan masyarakat untuk mengurus izin dan berinvestasi;
- b. Penyusunan kebijakan yang pro rakyat;
- c. Regulasi percepatan pembangunan;
- d. Koordinasi dan komunikasi dengan BKPM RI dan DPMPSTSP Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Selatan.
- e. Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Ibukota Negara.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kondisi perekonomian global mengalami perlambatan ekonomi	Kinerja realisasi investasi PMA/PMDN tidak tercapai terkendala akibat covid 19 sehingga banyak perusahaan yang menunda realisasi investasinya	Pendapatan masyarakat menurun
		Kurangnya pengawasan berkelanjutan kepada PMA dan PMDN	
		Belum optimalnya promosi investasi yang berkelanjutan	
		Belum adanya <i>Matchmaking</i> dalam rangka kemitraan dunia usaha	

Gambaran isu dan kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global mengalami perlambatan ekonomi
2. Recovery pemulihan perekonomian akibat pandemi

3. Investasi di kalsel menarik dan potensial untuk dikembangkan
4. Pelaksanaan pelayanan public terkait perizinan dan non perizinan
5. Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibukota negara.

Adapun beberapa permasalahan umum yakni:

1. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik
2. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :
 - a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
 - b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
 - c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
 - d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.

Dari permasalahan tersebut, melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPSTP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi dua dan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;
2. Belum teridentifikasinya data potensi daerah;
3. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;

4. Belum optimalnya promosi investasi;
5. Ketidakmerataan penanaman modal;
6. Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
7. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Pelayanan belum optimal;
9. Terbatasnya sumber daya manusia;
10. Kurangnya sarana dan prasarana;
11. Belum tersedianya perangkat lunak dan sistem informasi pelayanan untuk meningkatkan pengawasan perizinan dan akuntabilitasnya dapat lebih dijamin;
12. Keterbatasan Anggaran.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. suatu kondisi ideal yang 2021-2026 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka panjang dan kelanjutan dari pembangunan lima tahun sebelumnya.

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 menetapkan visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah “KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA” dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA	Makmur Sejahtera	Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat, Jasmani, Rohani, Aman dan Sentosa
Berkelanjutan	Pembangunan dengan Memperhatikan Keseimbangan antara	



	Sosial, Ekonomi dan Lingkungan	
Kalsel Gerbang Ibu Kota Negara	Kaltim telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara yang baru, Kalsel dari letaknya yang strategis menjadi Gerbang Ibu Kota Neg	

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya upaya apa yang harus dilakukan.

Sesuai dengan harapan terwujudnya “KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA” maka dirumuskan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, sebagai berikut:

- a. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
- b. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
- c. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
- d. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
- e. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Untuk lebih jelasnya perumusan penjelasan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.2. dibawah ini.

No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA	Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur	Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan, Pendidikan dan Sosial Budaya, Kesehatan, Keterampilan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata	Meningkatkan Ekonomi melalui Transformasi Struktur Ekonomi dari Komoditas Bahan Mentah Industri Turunannya (Hilirisasi)	
3	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Membangun Sarana Prasarana Pembangunan Pelayanan Dasar dan Ekonomi berbasis Kewilayahan	
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada	Melanjutkan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik	

	Pelayanan Publik	untuk mendorong Investasi	
5	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	Pengendalian Banjir, Pencemaran, Perusakan Lingkungan, dan Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis Teknologi	

“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”.


Makna mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, aman dan sentosa dengan upaya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang merata dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, memperkuat sarana prasarana dasar perekonomian untuk kemakmuran masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, penguatan terhadap ketahanan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana halnya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 - 2025, maka janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Misi II
Mendorong Pertumbuhan
Ekonomi yang Merata

MISI IV
Tata kelola
Pemerintahan yang
Lebih Fokus pada
Pelayanan Publik

Tujuan
Meningkatkan Laju
Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan
Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola Pemerintahan



Urusan Penanaman modal mendukung Misi 2 dan misi 4 RPJMD

3.11 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran dalam penyusunan RPJMD merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja dan prioritas pembangunan tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Untuk mencapai Kelima misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai tahun 2021-2026 pada masing-masing misi tersebut, perumusan tujuan dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2021-2026

Tujuan dalam misi ke 2 RPJMD yaitu mendukung : meningkatnya perekonomian daerah dengan sasaran meningkatnya investasi yang berdampak ke daerah

Mendukung tujuan dalam misi 4 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan sasaran Meningkatkan pelayanan publik

3.3 Telaahan Renstra BKPM RI / Kementerian Investasi

Bab ini memuat Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan, dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024. Penyusunan Tujuan, dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 dilakukan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi BKPM.

3.3.1. Visi

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

3.3.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8(delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

3.3.3. Tujuan

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

3.3.4. Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis

Kementerian/Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil(outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan VisidanMisi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1.Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2.Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3.Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024

Dukungan BKPM terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden	Dukungan BKPM terhadap Pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden	Tujuan	Sasaran Strategis
BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	1. Meningkatnya realisasi penanaman modal 2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal
	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.	3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukan hanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035 namun juga Revisinya yang saat ini sedang berproses. Konsep pengembangan Provinsi Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh upaya optimalisasi peluang geostrategis dan kebijakan nasional, diantaranya optimalisasi jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II, rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, rencana pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, dan kecenderungan peralihan dari ekonomi ekstraktif menuju non ekstraktif, serta potensi pengembangan sektor kelautan dan pariwisata. Konsepsi ini mengharuskan adanya keterikatan koordinasi dan kolaborasi (kerjasama antar kabupaten/kota) yang mengikat. Kerjasama tersebut melingkupi pemenuhan kebutuhan mobilitas, infrastruktur untuk ekonomi (angkutan barang dan penumpang) yang terintegrasi, serta perwujudan lingkungan wilayah yang sehat, cerdas dan efisien.

Visi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2025 adalah:

“Penanaman Modal yang Berkelanjutan Menuju Kalimantan Selatan 2025 Maju, Mandiri, Terdepan, dan Sejahtera sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri”

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan tiga misi, yaitu:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian daerah yang berkelanjutan dan memerhatikan kelestarian lingkungan;
2. Mendorong pengembangan industri hilir (hilirisasi industri) untuk meningkatkan perekonomian daerah yang bernilai tambah; dan
3. Mendorong pemerataan dan pertumbuhan penanaman modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal dengan mendasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang terdiri dari:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

Tabel Kebutuhan Indikatif Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2025

TAHUN PROYEKSI PERTUMBUHAN	KEBUTUHAN INDIKATIF	
	EKONOMI (%)	PENANAMAN MODAL (Triliun Rp)
2016	4,00	3,65
2017	4,50	14,15
2018	5,00	21,22
2019	5,50	31,84
2020	6,00	47,76
2021	6,50	71,63
2022	7,00	107,45
2023	7,50	161,17
2024	8,00	241,76
2025	8,50	362,64

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan sebelumnya, RUPM Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2025 menetapkan langkah-langkah berkaitan dengan: sinkronisasi dan sinergitas RUPM ini dengan RUPM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan; peningkatan koordinasi dan monev (monitoring dan evaluasi); dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan sinergitas RUPM Provinsi dengan RUPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) dengan mengacu pada RUPM Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2025 dan menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing Kabupaten/Kota;
 - b. RUPM Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota; dan
 - c. Dalam penyusunan RUPMK, Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Dalam rangka peningkatan koordinasi dan monev (monitoring dan evaluasi):

- a. BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dengan dibantu BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal;
 - b. SKPD dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengacu pada RUPM Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2025;
 - c. Seluruh SKPD dan lembaga terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal;
 - d. BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan SKPD dan lembaga terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala;
 - e. BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala untuk mengkoordinasikan upaya lintas sektor dalam fasilitasi realisasi penanaman modal di Provinsi Kalimantan Selatan.
 - f. BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan memberikan laporan secara berkala kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan memberikan feedback kepada Gubernur atas hasil koordinasi dan upaya lintas sektor yang dilaksanakan oleh SKPD;
 - h. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan memimpin upaya koordinasi dan sinergi dalam promosi, fasilitasi perizinan, dan realisasi penanaman modal dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
3. Dalam peningkatan upaya promosi penanaman modal BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan menjadi leading sector dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal di Provinsi Kalimantan Selatan dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.
 4. Peta panduan (Roadmap) implementasi RUPM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2025 pada table berikut.

**PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI
RUPM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2016-2025**

VISI: “Penanaman Modal yang Berkelanjutan Menuju Kalimantan Selatan 2025 Maju, Mandiri, Terdepan, dan Sejahtera sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri”

MISI:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian daerah yang berkelanjutan dan memerhatikan kelestarian lingkungan;
2. Mendorong pengembangan industri hilir (hilirisasi industri) untuk meningkatkan perekonomian daerah yang bernilai tambah; dan
3. Mendorong pemerataan dan pertumbuhan penanaman modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH	JANGKA PANJANG
	PENANAMAN MODAL	2016-2017	2017-2021	2022-2025
1	Bidang Kelembagaan Penanaman Modal	Penataan dan penguatan kelembagaan penanaman modal daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.	Penguatan peran kelembagaan penanaman modal daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menjadi <i>Front Office</i> dan <i>Clearing House Agent</i> .	Optimalisasi peran kelembagaan penanaman modal daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menjadi <i>Front Office</i> dan <i>Clearing House Agent</i> .
2	Bidang Pariwisata	Mengembangkan Kalimantan Selatan menuju salah satu destinasi wisata nasional dan menuju tuan rumah PON 2024.	Mengembangkan dan menjadikan Kalimantan Selatan menuju salah satu destinasi wisata nasional dan menuju tuan rumah PON 2024.	Mempertahankan dan menguatkan Kalimantan Selatan sebagai salah satu destinasi wisata nasional dan menjadi tuan rumah PON 2024.
3	Bidang Pangan	Mengembangkan model kebijakan berkelanjutan ketahanan pangan	Mengembangkan kebijakan berkelanjutan ketahanan pangan	Mempertahankan dan menguatkan kebijakan berkelanjutan ketahanan

		berwawasan lingkungan Kalimantan Selatan.	berwawasan lingkungan Kalimantan Selatan.	pangan berwawasan lingkungan Kalimantan Selatan.
--	--	---	---	--

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016-2017	JANGKA MENENGAH 2017-2021	JANGKA PANJANG 2022-2025
4	Bidang Infrastruktur	Mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya dan prioritas penanaman modal infrastruktur strategis (<i>prime mover</i>) pemerintah.	Mendorong percepatan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, terutama yang merupakan indikasi Program Strategis Nasional (RPJMN 2015-2019) dan indikasi Program Strategis Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (RPJMD 2016-2021).	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan industri hilir (hilirisasi industri) skala besar yang memanfaatkan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan energi menjadi keunggulan kompetitif Kalimantan Selatan yang berwawasan lingkungan.
5	Bidang Energi	Mengembangkan model kebijakan berkelanjutan ketersediaan dan keberlangsungan sumber energi berwawasan lingkungan Kalimantan Selatan.	Mengembangkan kebijakan berkelanjutan ketersediaan dan keberlangsungan sumber energi berwawasan lingkungan Kalimantan Selatan.	Mempertahankan dan menguatkan kebijakan berkelanjutan ketersediaan dan keberlangsungan sumber energi berwawasan lingkungan Kalimantan Selatan.
6	Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)	Mengembangkan model kebijakan terintegrasi dan berkelanjutan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)	Mengembangkan kebijakan terintegrasi dan berkelanjutan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)	Mempertahankan dan menguatkan kebijakan terintegrasi dan berkelanjutan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) Kalimantan

.....

		Kalimantan Selatan.	Kalimantan Selatan.	Selatan.
--	--	---------------------	---------------------	----------

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016-2017	JANGKA MENENGAH 2017-2021	JANGKA PANJANG 2022-2025
7	Industri, Perdagangan, dan Jasa	Pengembangan model industri hilir (hilirisasi industri) skala besar yang memanfaatkan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan energi menjadi keunggulan kompetitif Kalimantan Selatan yang berwawasan lingkungan, dengan perspektif mempertimbangan peranan sektor basis, kekuatan dan ketersediaan sumberdaya masukan, kekuatan pasar, keterkaitan terhadap industri lain sehingga mampu meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.	Pengembangan kebijakan industri hilir (hilirisasi industri) skala besar yang memanfaatkan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan energi menjadi keunggulan kompetitif Kalimantan Selatan yang berwawasan lingkungan, dengan perspektif mempertimbangan peranan sektor basis, kekuatan dan ketersediaan sumberdaya masukan, kekuatan pasar, keterkaitan terhadap industri lain sehingga mampu meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.	Pengembangan industri hilir (hilirisasi industri) skala besar yang memanfaatkan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan energi menjadi keunggulan kompetitif Kalimantan Selatan yang berwawasan lingkungan.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHBIRIN NOOR

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan lima tahun ke depan adalah:

1. Belum optimalnya investasi di Kalimantan Selatan; dan
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka perlu dipertimbangkan adanya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.



Indikator dan target dari masing-masing tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel TC- 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)	Tahun 6 (2026)
1	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Investasi yang berdampak ke Daerah Berdampak ke Daerah	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	10,830,000,000,000	11,660,000,000,000	12,550,000,000,000	13,510,000,000,000	14,550,000,000,000	15,660,000,000,000
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (85)	A (88,25)	A (88,50)	A (88,75)	A (89)	A (89,25)

Tabel 4.1

Indikator dan Target Sasaran Program Prioritas Renstra

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Target Akhir (2026)
				Awal		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
				2020	2021						
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Investasi yang berdampak ke Daerah Berdampak ke Daerah	Realisasi Investasi PMA/ PMDN	7.76 Triliun Rupiah	12.715 Triliun Rupiah	11.66 Triliun Rupiah	12.55 Triliun Rupiah	13.52 Triliun Rupiah	14.55 Triliun Rupiah	15.67 Triliun Rupiah	15.67 Triliun Rupiah
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	"A" 88,35	"A" 88	"A" 88,25	"A" 88,5	"A" 88,75	"A" 89	"A" 89,25	"A" 89,25

Tabel 4.2 Target Renstra DPMPSTP Prov. Kalsel Tahun 2021-2026

.....


No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2026
1.	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	15.67 Triliun Rupiah
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	"A" (nilai 89,25)


Tabel 4.3 Indikator Kinerja Penunjang

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2026
1.	Peningkatan Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	"A" (82,5)
2.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kemitraan	100%
		Persentase Potensi Investasi Berbasis Lingkungan	40 %
3.	Peningkatan Calon Investor	Persentase Peningkatan Calon Investor	42 %
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	100 %
		Persentase Perusahaan yang aktif dalam Investasinya	50 %
4.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) Pengaduan	"A" (89,25)
		Persentase Usaha Berizin	90 %
5.	Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi	100 %

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran SKPD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada **Misi 2 dan Misi 4** RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, hubungannya dapat dijabarkan sebagai berikut:





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dicapai dengan berbagai strategi. Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggara operasional sehari – hari dari seluruh komponen dan unsur di pelayanan perizinan dengan memberikan prioritas hal-hal penting yang terkait dengan ukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Strategi untuk mencapai visi dan misi tersebut dihasilkan dari analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Sasaran strategi yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan. Untuk mencapai sasaran strategi ditetapkan indikator kinerja yang menyertai sasaran strategi, indikator kinerja tersebut dimaksudkan mengukur seberapa jauh sasaran strategi dapat dicapai. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran (strategi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Kebijakan yang dimaksudkan yaitu merupakan kumpulan keputusan-keputusan/pandangan-pandangan dari pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun arah kebijakan pada pembangunan jangka menengah 2021-2026 urusan penanaman modal sebagai berikut:

1. Peningkatan pemberian fasilitas dibidang penanaman modal;
2. Pembuatan peta promosi investasi;
3. Penyelenggaraan promosi penanaman modal;

4. Penyediaan Pelayanan Terpadu berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
6. Pengelolaan, penyajian data dan informasi perizinan secara elektronik.

Tabel 2.6

Tujuan, Sasaran, Strategi, & Arah Kebijakan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Visi : KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, Dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA				
Misi II : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Investasi yang berdampak ke Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Peninkatan Promosi Penanaman Modal 3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemberian fasilitas dibidang penanaman modal. 2. Pembuatan peta promosi investasi. 3. Penyelenggaraan promosi penanaman modal. 4. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal
Visi : KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, Dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA				
Misi IV : Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik				
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu berbasis sistem pelayanan



			2. Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. 2. Pengelolaan, penyajian data dan informasi perizinan secara elektronik.
--	--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

6.1.1. Program

Pengertian Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD sehingga dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, diimplementasikan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

6.1.2. Kegiatan / Sub. Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan;

1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian;
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 5. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umu Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 3. PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
 1. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi;
 1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
3. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
 1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi
 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi
4. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - a. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 2. Pemantauan Pemenuhan komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
5. Program Pengendalian Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan:
 - a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi .
 1. Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

6.2. Indikator Kinerja (Hasil/Outcome)

Indikator kinerja (hasil/outcome) merupakan sebuah kondisi atau pencapaian yang harus dicapai, yang merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja (hasil/outcome) sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1
Program dan Indikator Kinerja (Hasil/Outcome)

No	Program	Indikator Kinerja (Hasil/Outcome)
2	3	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Persentase Realisasi Pelaksanaan Kemitraan - Persentase Potensi Investasi Berbasis Lingkungan
3.	Program Promosi Penanaman Modal	- Persentase Peningkatan Calon Investor
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	- Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) Pengaduan - Persentase Usaha Berizin
5.	Program Pengendalian Penanaman Modal	- Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan - Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi

6.3. Kelompok Sasaran

Setelah kita menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan haruslah terlebih dahulu menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan diperuntukkan untuk siapa dan apa manfaatnya. Oleh karena itu menentukan sasaran sangatlah penting agar tujuan dari kegiatan benar-benar bermanfaat, dengan azas efisien dan effective. Kelompok sasaran yang ingin

dicapai pada program dan kegiatan Renstra RPJMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalsel Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel;
3. Masyarakat/Pelaku Usaha;
4. Perusahaan/Investor;
5. Nilai Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik/Sangat Baik.

6.4. Pendanaan Indikatif

Strategi pembiayaan dalam strategis pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalsel Tahun 2021-2026 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Badan Perizinan, Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalsel Tahun 2021-2026 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar, laju inflasi, harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain.

Dan hal yang juga cukup penting adalah **Prakiraan Maju** yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Tabel 6.2
Pendanaan Indikatif Untuk Tiap-Tiap Program Strategis Yang Dilaksanakan
pada Periode Tahun 2021 – 2026

No.	Program	Pendanaan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.603.786.984	20.346.511.784	26.452.804.560	28.685.216.560	28.383.852.560	13.806.548.000
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.085.310.000	1.533.000.000	1.989.900.000	2.420.876.000	4.146.240.000	4.792.704.000
3.	Program Promosi Penanaman Modal	2.150.400.000	2.150.400.000	2.795.520.000	3.011.008.000	3.011.008.000	3.226.496.000
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.367.941.000	3.248.000.000	4.222.400.000	4.437.888.000	4.868.864.000	5.299.840.000
5	Program Pengendalian Penanaman Modal	612.400.000	952.000.000	1.237.600.000	1.560.832.000	1.884.264.000	2.207.496.000
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	531.228.000	756.000.000	982.200.000	1.089.944.000	1.197.688.000	1.305.432.000
	Jumlah	22.351.065.984	28.985.911.784	37.680.424.560	41.205.764.560	43.491.916.560	30.638.516.000

Tabel 2.7 (TERLAMPIR)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (income), dan dampak (impact). Ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja daerah merupakan tolak ukur pencapaian pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun periode waktu tahun 2021-2026, secara bersama-sama pemerintah daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kontribusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya di Kalimantan Selatan. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian yang akan dilaksanakan yang meliputi indikator kinerja makro dan indikator program pada setiap prioritas pembangunan, sedangkan Indikator kinerja makro adalah merupakan tolak ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mewujudkan visi dan Prioritas dalam RPJMD, namun dalam sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat, problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Kalsel yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang melalui berbagai

program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel TC 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal (2020) Periode RPJMD	Tahun 2021 sedang berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Peningkatan Calon Investor	0	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
2.	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Potensi Investasi Daerah Berbasis Lingkungan		20%	20%	25%	30%	35%	40%	40%
4.	Nilai IKM Penangan (pelayanan) Pengaduan	85.25	"B" 85	"A" 88.25	"A" 88.50	"A" 88.75	"A" 89	"A" 89.25	"A" 95

5.	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Perusahaan yang aktif dalam Investasinya	25.76%	30%	35%	40%	45%	50%	50%	50%
7.	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Indikator Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Kalimantan Selatan
 Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026**

No	Indikator	Kondisi Awal (2020) Periode RPJMD	Tahun 2021 sedang berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1.	Realisasi Investasi PMA/ PMDN	7.76 Triliun Rupiah	12,715 Triliun Rupiah	11,66 Triliun Rupiah	12,55 Triliun Rupiah	13,52 Triliun Rupiah	14,55 Triliun Rupiah	15,67 Triliun Rupiah	15,67 Triliun Rupiah
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	"A" 88,35	"A" 88	"A" 88,25	"A" 88,5	"A" 88,75	"A" 89	"A" 89,25	"A" 89,25

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat prioritas pembangunan, sebagai pengatur perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang perlu partisipasi dan respon dari semua stakeholder. Untuk itu diperlukan dukungan pendanaan APBD maupun APBN serta dukungan dari seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Selanjutnya Rencana Strategis ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang bisa mengancam kesinambungan operasional organisasi, oleh karena itu perlunya dukungan dari semua stakeholder dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebab Renstra merupakan sebagai pedoman dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah Kalsel dalam periode 2021-2026. Badan Perizinan Prov. Kalsel akan menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerintah Provinsi dengan Rencana tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Terlaksananya rencana strategis ini akan sangat ditentukan partisipasi, kesungguhan dan kerja keras seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan dukungan berbagai pihak, kebijaksanaan pimpinan di tingkat Provinsi serta tersedianya anggaran yang memadai dan Sumber Daya yang dimiliki.

